

Hak dan Kewajiban Negara dalam Keanggotaan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menurut Hukum Organisasi Internasional

Audrey L. Manoy

audreymanoy11@gmail.com

Fernando J.J.M Karisoh, Natalia L. Lengkong

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban suatu negara sebagai anggota UNESCO. Melalui penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi literatur dengan hasil penelitian bahwa Tanggung jawab negara timbul bila terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan perjanjian internasional maupun berdasarkan pada kebiasaan internasional. Berdasarkan hukum internasional, suatu negara bertanggung jawab bilamana suatu perbuatan atau kelalaian yang dapat dipertautkan kepadanya melahirkan pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik yang lahir dari suatu perjanjian internasional maupun dari sumber hukum internasional lainnya. Dengan demikian, secara umum unsur-unsur tanggung jawab negara adalah: Ada perbuatan atau kelalaian (*actor omission*) yang dapat dipertautkan (*imputable*) kepada suatu Negara dan Perbuatan atau kelalaian itu merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik kewajiban itu lahir dari perjanjian maupun dari sumber hukum internasional lainnya. Negara anggota berkewajiban untuk menunjang program UNESCO dan Untuk menjalankan program-program UNESCO, setiap negara anggota wajib memberikan iurannya sesuai dengan kemampuan membayar dari masing-masing negara yang diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) setiap negara. Sebaliknya Negara anggota berhak mendapatkan jaminan perlindungan dan pelestarian terhadap budaya-budaya setiap negara yang tidak hanya karena berpotensi mengalami kepunahan, tetapi lebih dari itu yaitu untuk mempertahankan peradaban dunia. UNESCO sebagai sebuah organisasi fungsional tentu harus berkomitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut.

Kata kunci : Hak, Tanggung Jawab Negara, UNESCO.

Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Pasal 1 angka 5. Organisasi Internasional adalah organisasi antarpemerintah. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Pasal 1 Huruf (g) Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.¹

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan yang berada dibawah United Nations (UN). UNESCO mempunyai visi

membangun perdamaian dunia melalui kerja sama internasional dalam bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya. Program UNESCO berkontribusi pada Sustainable Development Goals yang ditentukan dalam Agenda 2030, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2015.² Salah satu misi yang dijalankan UNESCO adalah berupaya mendorong identifikasi, perlindungan, dan pelestarian warisan budaya dan alam di seluruh dunia yang dianggap memiliki nilai luar biasa bagi kemanusiaan. Misi ini diwujudkan dalam sebuah perjanjian internasional yaitu Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage di Paris, Prancis pada tanggal 17

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

² UNESCO "UNESCO in brief - Mission and Mandate" diakses melalui <https://en.unesco.org/aboutus/introducing-unesco> pada 2 September 2019

Oktober hingga 21 November tahun 1972.³ Konvensi ini berasal dari 2 hal terpisah yang digabungkan: yang pertama berfokus pada pelestarian situs budaya, yang kedua berfokus pada konservasi alam dan lainnya.⁴ Konvensi ini juga membahas dan mendefinisikan secara rinci tentang hal yang berkaitan dengan warisan dunia, terutama mengenai perlindungan nasional dan internasional terhadap warisan budaya dan alam. Konvensi ini juga membentuk suatu badan yaitu The World Heritage Centre (WHC) yang bertugas sebagai sekretariat dan koordinator UNESCO untuk segala urusan yang berhubungan dengan konvensi, seperti menyelenggarakan sidang tahunan, memberikan saran dan masukan kepada negara yang ingin mendaftarkan situs nya sebagai warisan dunia, dan bekerja sama dengan Badan Penasehat UNESCO dalam mengawasi serta melaporkan situs warisan dunia yang dalam status bahaya maupun situs yang memerlukan perawatan.⁵

Hingga saat ini WHC beranggotakan 193 negara anggota dan terdapat 21 negara anggota yang juga bertugas sebagai World Heritage Committee yang dipilih 4 tahun sekali.⁶ Indonesia merupakan salah satu negara anggota UNESCO yang telah meratifikasi konvensi tersebut sejak tahun 1989 dan turut berpartisipasi dalam mengimplementasikan hasil World Heritage Convention, mendefinisikan penggunaan World Heritage Fund dan mengalokasikan bantuan keuangan atas permintaan dari negara-negara anggota.⁷ Sejak tahun 2004-2019 Indonesia telah memiliki 19 situs yang masih berada pada Tentative List UNESCO.⁸ Selanjutnya juga terdapat 9 situs warisan dunia di Indonesia yang telah diresmikan menjadi World Heritage Sites oleh UNESCO, salah satunya yaitu Ombilin Coal Mining

Heritage of Sawahlunto (OCMHS) yang baru saja ditetapkan pada tahun 2019.⁹

UNESCO menurut hukum organisasi internasional, karena ada kemungkinan negara yang mengundurkan diri dari keanggotaannya di UNESCO. Hal ini diperlukan mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, menyatakan pada Pasal 1 angka 5. Organisasi Internasional adalah organisasi antarpemerintah. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Pasal 1 huruf (g) Organisasi Internasional adalah organisasi antarpemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Menurut Pasal 2 ayat (1) Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, organisasi internasional adalah organisasi antar pemerintah.

UNESCO sebagai organisasi internasional terdiri dari gabungan beberapa negara yang mengikatkan diri pada perjanjian internasional dalam organisasi. Sebagai anggota UNESCO, tentunya mempunyai hak sekaligus sepakat untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Rumusan Masalah

Bagaimanakah hak dan kewajiban negara dalam keanggotaan di UNESCO menurut hukum organisasi internasional ?

Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan

³ UNESCO "The World Heritage Convention" diakses melalui <https://whc.unesco.org/en/convention/>; pada 8 September 2019

⁴ Ibid.

⁵ L. Meskell et.al, "Multilateralism and UNESCO World Heritage: decision-making, States Parties and political processes" *International Journal of Heritage Studies* (2014), hlm. 4.

⁶ Ibid, hlm. 8

⁷ UNESCO "The World Heritage Committee" diakses melalui <https://whc.unesco.org/en/committee/>; pada 23 September 2019

⁸ UNESCO : "Tentative List" diakses melalui <https://whc.unesco.org/en/tentativelists/state=id>; pada 23 Oktober 2019

⁹ UNESCO "Properties inscribed on the World Heritage List in Indonesia" diakses melalui <https://whc.unesco.org/en/statesparties/id/>; pada 3 September 2019

kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁰

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹¹ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).¹² Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).¹³

Pembahasan

Hak Dan Kewajiban Negara Dalam Keanggotaan Di Unesco Menurut Hukum Organisasi Internasional

Anggota Asosiasi didefinisikan sebagai suatu wilayah atau kelompok wilayah yang tidak diwajibkan melakukan hubungan internasional. Misalnya seperti Makau sebagai daerah administratif yang berada dibawah kekuasaan Tiongkok menjadi anggota Asosiasi di UNESCO. Keanggotaan UNESCO diatur dalam Pasal II dan XV pada Konstitusi UNESCO serta peraturan 98 dan 101 dan Prosedur Konferensi Umum UNESCO.¹⁴

Pasal II mengenai konstitusi UNESCO menjelaskan mengenai kriteria keanggotaan di UNESCO sebagai berikut:

1. Keanggotaan Organisasi PBB akan memberikan hak untuk keanggotaan UNESCO.
2. Berdasarkan pada kondisi dari perjanjian antara Organisasi ini dengan Organisasi PBB, yang disetujui sesuai dengan artikel

X Konstitusi ini, negara-negara yang bukan anggota dari Organisasi PBB dapat diterima keanggotaan Organisasi, atas rekomendasi dari Dewan Eksekutif dengan 2/3 suara mayoritas dari Konferensi Umum.

3. Teritorial atau kelompok wilayah yang tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hubungan internasional, mereka dapat diterima sebagai Anggota Asosiasi oleh Konferensi Umum dengan 2/3 suara mayoritas dari anggota yang hadir dan memberikan suara, pada aplikasi yang dibuat atas nama wilayah atau kelompok wilayah tersebut oleh anggota atau otoritas lain yang memiliki tanggung jawab atas hubungan internasional mereka. Sifat dan luasnya hak dan kewajiban dari Anggota Asosiasi harus ditentukan oleh Konferensi Umum.¹⁵

Untuk menjalankan program-program UNESCO, setiap negara anggota wajib memberikan iurannya sesuai dengan kemampuan membayar dari masing-masing negara yang diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) setiap negara. Pemberi dana iuran terbesar adalah Amerika Serikat.¹⁶

Sugeng Istanto berpendapat bahwa Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.¹⁷ Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung

¹⁰Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hlm. 57.

¹¹ *Ibid.* hlm. 302.

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.

¹³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Grafiti Press. Jakarta. 2006. hlm. 118.

¹⁴Qothrunnada QQA. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap UNESCO Pasca Penerimaan Keanggotaan Palestina Periode 2012-2017. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2018. hlm. 28.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶*Ibid.* hlm. 60-61 (UNESCO: Transparency Portal: Financial Flows. Tersedia di <https://opendata.unesco.org/financialflows/overview> diunduh pada 21 Maret 2018).

¹⁷ F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, hlm. 77.

gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁸

Suatu perbuatan dikatakan mengandung kesalahan apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja beritikad buruk atau dengan kelalaian yang tidak dapat dibenarkan. Dalam hal ini negara menjadi bertanggung jawab tanpa adanya keharusan bagi pihak yang menuntut pertanggungjawaban untuk membuktikan adanya kesalahan pada negara tersebut.¹⁹ Kejahatan internasional adalah semua perbuatan melawan hukum secara internasional yang berasal dari pelanggaran suatu kewajiban internasional yang penting guna perlindungan terhadap kepentingan fundamental internasional dan pelanggaran tersebut diakui sebagai suatu kejahatan oleh masyarakat. Kejahatan internasional biasa disebut dengan pidana internasional yang merupakan hasil konvergensi dari dua disiplin hukum yang melengkapi antara hukum internasional dan aspek internasional dari hukum pidana nasional.²⁰

Secara umum dikatakan, tanggung jawab negara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin para ahli hukum internasional. Tanggung jawab negara timbul bila terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan perjanjian internasional maupun berdasarkan pada kebiasaan internasional.²¹ Berdasarkan hukum internasional, suatu negara bertanggung jawab bilamana suatu perbuatan atau kelalaian yang dapat dipertautkan kepadanya melahirkan pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik yang lahir dari suatu perjanjian internasional maupun dari sumber hukum internasional lainnya. Dengan demikian, secara umum unsur-unsur tanggung jawab negara adalah:

- a. Ada perbuatan atau kelalaian (*actor omission*) yang dapat dipertautkan (*imputable*) kepada suatu negara.
- b. Perbuatan atau kelalaian itu merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik kewajiban itu lahir dari perjanjian maupun dari sumber hukum internasional lainnya.²²

Kecenderungan yang berkembang akhir-akhir ini adalah makin ditinggalkannya teori kesalahan ini dalam berbagai kasus. Dengan kata lain, dalam perkembangan diberbagai lapangan hukum internasional, ada kecenderungan untuk menganut prinsip tanggung jawab mutlak.²³ Macam-macam tanggung jawab negara. Suatu negara dapat dimintai pertanggung jawabannya jika aktivitas-aktivitasnya merugikan negara lain. Jika karakteristik untuk adanya tanggung jawab negara telah dipenuhi, maka negara penerima dalam hal ini dapat diminta pertanggung jawab negara, yaitu:

1. Tanggung jawab terhadap perbuatan hukum (*delictual liability*). Tanggung jawab ini timbul dari setiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh suatu negara terhadap orang asing didalam wilayahnya atau wilayah negara lain.
2. Tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian (*contractual liability*). Tanggung jawab ini terjadi jika suatu negara melanggar perjanjian atau kontrak yang telah dibuatnya dengan negara lain dan pelanggaran itu mengakibatkan kerugian terhadap negara lainnya.
3. Tanggung jawab atas konsesi. Perjanjian konsesi antara negara dengan warga negara (korporasi asing) dikenal adanya *Clausula Alvo* yang menetapkan bahwa penerima konsesi melepaskan perlindungan pemerintahannya dalam sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut dan sengketa yang timbul harus diajukan ke peradilan nasional negara pemberi konsesi dan tunduk pada hukum nasional negara tersebut.
4. Tanggung jawab atas ekspropriasi, yaitu pencabutan hak milik perorangan untuk kepentingan umum yang disertai dengan pemberian ganti rugi.
5. Tanggung jawab atas utang negara. Suatu negara yang tidak membayar utangutang luar negeri berarti bahwa negara tersebut

¹⁸Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.

¹⁹F. Soegeng Istanto. *Op. Cit.* hlm. 111.

²⁰Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia*, Badan Pelatihan Hukum-Pusham UII, Yogyakarta, 2005, hlm. 6.

²¹Billy Diego Arli Papiyaya, Johannis Steny Franco Peilouw dan Richard Marsilio Waas. Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Belarusia Ditinjau Dari Hukum Internasional. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1, No 6 (2021): 531-545. hlm. 534 (Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional, <https://suduthukum.com>, Diakses pada 19 Maret 2021). hlm. 534.

²²*Ibid* (Sendi Nugraha, Tanggung Jawab Negara (State Responsibility), [https:// sendhynugraha.blogspot.com](https://sendhynugraha.blogspot.com), Diakses pada 13 April 2021).

²³*Ibid.* hlm. 535

tidak memenuhi kewajiban kontrak atau perjanjian utang

6. Tanggung jawab atas kejahatan internasional. Kejahatan internasional adalah semua perbuatan melawan hukum secara internasional yang berasal dari pelanggaran suatu kewajiban internasional yang penting guna perlindungan terhadap kepentingan fundamental internasional dan pelanggaran tersebut diakui sebagai suatu kejahatan oleh masyarakat.²⁴

Konsep tanggung jawab dalam hukum internasional dijabarkan melalui *terminology international responsibility* dan *international liability*. Sebenarnya istilah *responsibility* dan *liability*, keduanya mengandung pengertian yang sama dengan konotasi yang berbeda. Pada awal perkembangannya, suatu tanggung jawab internasional terikat oleh adanya unsur pelanggaran terhadap kewajiban berdasarkan suatu ketentuan yang mengikat (*internationally wrongful act*). Dengan demikian, setiap tindakan negara yang *internationally wrongful act* akan menimbulkan tanggung jawab internasional dari negara yang bersangkutan. Konsep ini dikenal sebagai konsep tanggung jawab internasional dalam arti *international responsibility*. Pada perkembangan selanjutnya, dapat dikatakan bahwa suatu tanggung jawab internasional tidak hanya terikat oleh adanya tindakan dari suatu negara yang mengabaikan kewajiban-kewajibannya tetapi adanya unsur yang lain, yaitu unsur kerugian terhadap negara lain (*damage*). Konsep ini dikenal sebagai konsep tanggung jawab internasional dalam arti *international liability*. Berikut adalah perkembangan konsep tanggung jawab internasional dalam arti *international liability*.²⁵

Secara terminologi, istilah *liability* berasal dari kata Latin *Ligare* dan kata Perancis *Lier* yang berarti terikat/mengikat.²⁶

Ketika terdapat pelanggaran terhadap hukum yang berlaku diantara mereka (hukum kebiasaan), maka pelaku pelanggaran harus bertanggungjawab untuk membayar sejumlah ganti kerugian. Pembayaran sejumlah ganti kerugian ini ditujukan baik untuk menjaga keharmonisan hubungan diantara masyarakat suku bangsa itu sendiri maupun untuk keharmonisan hubungan antara masyarakat suku bangsa itu dengan Tuhannya atau dengan alam.²⁷ Pada perkembangan selanjutnya karena pengaruh perkembangan '*moral philosophy*' dari ajaran agama yang mengarah pada pengakuan kesalahan moral sebagai dasar yang tepat untuk perbuatan melawan hukum,²⁸ Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) mulai banyak digunakan bahkan kemudian *liability based on fault* menjadi satu-satunya dasar tanggung jawab. Berdasarkan prinsip *liability based on fault* tanggung jawab tidak akan pernah lahir tanpa adanya kesalahan (*fault*), sehingga *fault* menjadi satu-satunya faktor yang melahirkan tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan ini telah diimplementasikan pada hukum nasional di berbagai negara.²⁹ Di Indonesia prinsip *liability based on fault* antara lain terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPT) yang mengadopsi ketentuan Pasal 1382 *Code Napoleon* 1804 di Perancis dan Pasal 1401 *Burgerlijk Wetboek* di Belanda.³⁰ Pasal 1365 KUHPT yang dikenal sebagai pasal perbuatan melawan hukum menetapkan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan *liability based on fault*, yaitu: pertama, adanya perbuatan melawan hukum dari pihak tergugat; kedua, perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya; dan ketiga, adanya kerugian yang diderita penggugat sebagai akibat dari kesalahan tersebut.³¹

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.* hlm. 341 (J.G. Fleming sebagaimana dikutip oleh E. Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 69).

²⁹ *Ibid.* hlm. 341-342.

³⁰ *Ibid.* hlm. 342 (Pada tahun 1809 *Code Napoleon* dinyatakan berlaku di Belanda yang kemudian diubah menjadi *Code Civil* pada tahun 1911. Setelah memperoleh kemerdekaan dari Perancis, Belanda menyusun *Burgerlijk Wetboek* (B.W.) yang isinya sama dengan *Code Civil* dengan beberapa perkecualian. B.W. dinyatakan berlaku pada tahun 1838. Selengkapannya (E. Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 22).

³¹ *Ibid.* hlm. 342.

²⁴ *Ibid.* hlm. 535-536 (Macam-macam Tanggung Jawab Negara, <https://suduthukum.com>, Diakses pada 19 Maret 2021).

²⁵ Neni Ruhaeni, Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Bases of Liability) dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangkasaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. No. 3 Vol. 21 JULI 2014: 335 – 355. hlm. 339.

²⁶ *Ibid.* hlm. 340 (Nathalie L.J.T. Horbach, sebagaimana dikutip oleh I.B.R. Supancana, "Tanggung Jawab Publik Negara Terhadap Kegiatan Keruangkasaan", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.1, Nomor 2, April 2004, hlm. 2).

Hal yang sangat penting dalam prinsip *liability based on fault* adalah masalah beban pembuktian. Sebagai ketentuan umum, prinsip *liability based on fault* menetapkan penggugat (*plaintiff*) yang berkewajiban untuk membuktikan bahwa tergugat (*defendant*) telah melakukan perbuatan melawan hukum, telah melakukan suatu kesalahan, dan akibat kesalahannya itu mengakibatkan kerugian kepada pihak penggugat.³²

Dalam interaksinya satu sama lain amat besar kemungkinannya negara membuat kesalahan ataupun pelanggaran yang merugikan negara lain, disinilah muncul pertanggungjawaban negara tersebut.³³

Pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional pada dasarnya dilatarbelakangi pemikiran bahwa tidak ada satupun negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaikinya atau dengan kata lain mempertanggungjawabkannya.³⁴

Secara umum subjek hukum diartikan sebagai pendukung/pemilik hak dan kewajiban. Demikian pula menurut Soedjono, yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak melakukan perbuatan hukum.³⁵ Pada awal kehadiran hukum internasional, hanya negaralah yang dipandang sebagai subjek hukum internasional, akan tetapi karena perkembangannya, subjek hukum internasional tidak terbatas pada negara saja, melainkan pada subjek lainnya. Hal ini dikarenakan terdapat perkembangan dibidang teknologi, transportasi dan telekomunikasi.³⁶

Menurut I Wayan Parthiana subjek hukum pada umumnya diartikan sebagai pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dengan kemampuan sebagai pemegang hak dan kewajiban tersebut berarti adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan hukum yang melahirkan hak-hak dan

kewajiban. Dengan kata lain dapat diuraikan bahwa subjek hukum internasional adalah pihak-pihak pemegang hak dan kewajiban hukum dalam pergaulan internasional.³⁷

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO). Ketentuan dasar UNESCO dirumuskan dalam Konferensi London dan ditandatangani pada tanggal 16 November 1945. Tujuan organisasi ini adalah memberikan sumbangan kepada perdamaian dan keamanan dengan mendorong kerjasama antar bangsa melalui Pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Akhir-akhir ini organisasi melakukan kerjasama dalam bidang pekerjaan yang mendorong pengenalan dan saling pengertian di antara bangsa-bangsa, melalui segala cara komunikasi masa dan akhirnya mengusulkan perjanjian-perjanjian internasional yang dipandang perlu. Organisasi berkeinginan memelihara, meningkatkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dengan cara melindungi buku-buku dunia, karya-karya seni dan sebagainya melalui dukungan kerjasama antar bangsa dalam semua bidang kegiatan intelektual, serta dengan memprakarsai metode perhitungan kerjasama internasional untuk memberikan kesempatan kepada rakyat semua negara memanfaatkan barang-barang cetakan dan terbitan yang dikeluarkan oleh masyarakat suatu negara.³⁸

Sebagaimana halnya dengan FAO, tujuan UNESCO, bersifat umum dengan mengusulkan suatu keikutsertaan “umum” negara-negara, daripada suatu perbedaan yang jelas dalam kepentingan dan keikutsertaan nyata, karena itu organisasi ini, sama dengan FAO, juga mengikuti pola yang lebih orotodoks. Jika diambil perbandingan organisasi ini menghilangkan masalah-masalah politik yang gawat sehingga memungkinkan keikutsertaan negara-negara mengutamakan kesederajatan, karena itu bentuk-bentuk seperti “veto” ditiadakan dari isi konstitusinya.³⁹

Perjanjian internasional yang dibuat antara negara-negara untuk membuat suatu organisasi internasional, biasanya disebut

³² *Ibid.*

³³ Mohamad Burhan Tsani. *Hukum dan Hubungan Internasional*. Liberty. Yogyakarta. Cetakan Pertama. 1990. hlm. 47.

³⁴ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Rajawali Pers. Jakarta. Cetakan Pertama. 1991. hlm. 173, mengutip Hingorani. *Modern International Law*. Edisi ke-2. hlm. 241.

³⁵ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 275.

³⁶ Haryomataram, *Pengantar Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 78.

³⁷ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 58.

³⁸ D.W. Bowett. *Hukum Organisasi Internasional Organisasi-Organisasi Global dan Regional* (The Law of International Institutional) Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmadja. Cetakan Pertama Februari 1992. Cetakan Kedua, September 2020. Penerbit: Sinar Garfika. Jakarta. 2020. hlm. 144.

³⁹ *Ibid.*

anggaran dasar organisasi internasional, PBB, misalnya menyebutnya *Charter* (Piagam) Mahkamah Internasional dan Dewan Eropa, *Statute* (Statuta). *LBB Covenant* (Perjanjian) ILO, UNESCO, WHO, dan FAO Constitution (Konstitusi) ICAO dan IMO, *Convention* (Konvensi) IMF dan *IBRD Article of Agreement* (Pasal Perjanjian).⁴⁰

Organisasi internasional yang merupakan badan khusus PBB adalah ILO, FAO, UNESCO, WHO, ICAO, IMO, WMO, ITU, UPU, IMF, IBRD, IFC, IDA, WIPO, IFAD dan UNIDO.⁴¹ Selain ke-PBB di *New York* negara-negara anggota juga mengirimkan perwakilannya ke organisasi internasional yang ada di kota lain, sebagai contoh perwakilan negara di Jenewa diakreditasi oleh PBB di Jenewa. Di Paris diakreditasi oleh UNESCO.⁴² Beberapa badan khusus PBB, seperti ILO, FAO, UNESCO dan WHO, mempunyai perwakilannya untuk mengurus bidang masing-masing, sedangkan perwakilan regionalnya melayani beberapa negara dalam waktu yang sama.⁴³

UNESCO bekerja dalam rangka mencapai perdamaian dan keamanan manusia, khususnya memenuhi hak manusia khususnya dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab UNESCO Tujuan utama dari pendirian UNESCO adalah dalam rangka menyumbangkan kontribusi untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia dengan cara meningkatkan kerjasama antar negara anggota UNESCO melalui kegiatan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Kebudayaan dan Komunikasi agar dapat menghargai Keadilan, Hak Asasi Manusia, dan kemerdekaan masyarakat dunia tanpa melihat suku, jenis kelamin, bahasa dan agama. Adapun dalam situs resmi dari UNESCO dimuat secara khusus mengenai tujuan dibentuknya organisasi tersebut, yaitu: "To contribute to peace and security by promoting collaboration among the nation through education, science and culture in order to further the universal respect for justice, for the rule of law and for human rights and fundamental freedoms which are affirmed for the peoples of the world, without distinction of race, sex, language or religion.".,

⁴⁰Wiwin Yulianingsih dan Moch Firdaus Solihin. *Hukum Organisasi Internasional*. Penerbit: CV. Andi Offset. Yogyakarta. 2014. hlm. 50.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 59.

⁴² *Ibid.* hlm. 65.

⁴³ *Ibid.* hlm. 71.

Tujuan yang lebih luas dan lebih nyata dari UNESCO adalah dalam rangka mencerdaskan masyarakat internasional. Bahwa, masyarakat internasional harus lebih peka terhadap isu-isu yang selama ini dianggap tidak begitu penting khususnya dalam bidang kebudayaan. UNESCO mendukung tujuan dari pembangunan milenium dalam MDGs, bahwa masyarakat internasional juga harus turut mendukung tujuan tersebut. Adapun Fungsi daripada UNESCO yaitu: a. Sebagai sebuah laboratorium untuk menciptakan ide, gagasan, maupun pandangan b. Sebagai sebuah wadah untuk menciptakan standarisasi berskala internasional c. Sebagai sebuah organisasi yang netral dan tidak memihak kemanapun d. Sebagai sebuah organisasi yang memiliki kapasitas atau *capacity building* e. Sebagai forum kerjasama internasional yang mampu menciptakan berbagai skema kerjasama f. Sebagai sebuah forum dialog g. Sebagai sebuah organisasi yang membantu negara di dunia untuk membangun sumber daya manusianya h. Sebagai sebuah wadah dan rumah untuk penerbitan berskala internasional atau *International Publishing House* i. Sebagai sebuah organisasi yang menciptakan aturanaturan main atau yang dikenal dengan *UNESCO Prizes* Selain itu, UNESCO dalam hal ini tentunya bertanggung jawab dalam menjamin perlindungan dan pelestarian terhadap budaya-budaya setiap negara yang tidak hanya karena berpotensi mengalami kepunahan, tetapi lebih dari itu yaitu untuk mempertahankan peradaban dunia. UNESCO sebagai sebuah organisasi fungsional tentu harus berkomitmen dalam menjalankan tugas tersebut. Dengan demikian, maka Visi dan Misi UNESCO dapat terwujud dan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Lebih lanjut, UNESCO bertanggung jawab dalam memberikan bantuan dana dalam rangka pemeliharaan kebudayaan ataupun pemberdayaan masyarakat yang terlibat langsung di dalam suatu kebudayaan baik yang benda maupun kebudayaan bukan benda. Dengan demikian, UNESCO akan mampu mewujudkan Visi dan Misinya sebagai sebuah organisasi yang harus memberi perlindungan terhadap kebudayaan dunia. Dengan bantuan dana tersebut tentu akan memudahkan dalam perlindungan dan pelestarian kebudayaan-kebudayaan di dunia.

Kesimpulan

Hak dan kewajiban negara dalam keanggotaan di UNESCO menurut hukum

organisasi internasional. Berdasarkan hukum internasional, suatu negara bertanggung jawab bilamana suatu perbuatan atau kelalaian yang dapat dipertautkan kepadanya melahirkan pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik yang lahir dari suatu perjanjian internasional maupun dari sumber hukum internasional lainnya. Dengan demikian, secara umum unsur-unsur tanggung jawab negara adalah: Ada perbuatan atau kelalaian (*actor omission*) yang dapat dipertautkan (*imputable*) kepada suatu Negara dan Perbuatan atau kelalaian itu merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik kewajiban itu lahir dari perjanjian maupun dari sumber hukum internasional lainnya. Negara anggota berkewajiban untuk menunjang program UNESCO dan Untuk menjalankan program-program UNESCO, setiap negara anggota wajib memberikan iurannya sesuai dengan kemampuan membayar dari masing-masing negara yang diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) setiap negara. Sebaliknya Negara anggota berhak mendapatkan jaminan perlindungan dan pelestarian terhadap budaya-budaya setiap negara yang tidak hanya karena berpotensi mengalami kepunahan, tetapi lebih dari itu yaitu untuk mempertahankan peradaban dunia. UNESCO sebagai sebuah organisasi fungsional tentu harus berkomitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut.

Saran

Pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam keanggotaan di UNESCO menurut hukum organisasi internasional perlu dilaksanakan oleh setiap negara, karena sesuai dengan keberadaannya merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena menurut hukum organisasi internasional diperlukan tanggung jawab negara dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keanggotaan di UNESCO.

Daftar Pustaka

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006.
D.W. Bowett. *Hukum Organisasi Internasional Organiasasi-Organisasi Global dan Regional (The Law of International Institutional)* Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmadja.

Cetakan Pertama Februari 1992. Cetakan Kedua, September 2020. Penerbit: Sinar Garfika. Jakarta. 2020

E. Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta, 1989

F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, 1994

Haryomataram, *Pengantar Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,

Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Rajawali Pers. Jakarta. Cetakan Pertama. 1991

I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990

J.G. Fleming sebagaimana dikutip oleh E. Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1989

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.

Mohamad Burhan Tsani. *Hukum dan Hubungan Internasional*. Liberty. Yoyakarta. Cetakan Pertama. 1990.

Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia*, Badan Pelatihan Hukum-Pusham UII, Yogyakarta, 2005

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007

Wiwin Yulianingsih dan Moch Firdaus Solihin. *Hukum Organisasi Internasional*. Penerbit: CV. Andi Offset. Yogyakarta.

Jurnal

Billy Diego Arli Papilaya, Johanis Steny Franco Peilouw dan Richard Marsilio Waas. *Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Belarusia Ditinjau Dari Hukum Internasional*.

Tatohi Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 6 (2021): 531-545.

L. Meskell et.al, "Multilateralism and UNESCO World Heritage: decision-making, States Parties and political processes"

International Journal of Heritage Studies
(2014)

Nathalie L.J.T. Horbach, sebagaimana dikutip oleh I.B.R. Supancana, "Tanggung Jawab Publik Negara Terhadap Kegiatan Keruangankasaan", Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol.1, Nomor 2, April 2004

Neni Ruhaeni. Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Bases of Liability) dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangankasaan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. No. 3 Vol. 21 JULI 2014: 335 – 355.

Sumber lain:

Qothrunnada QQA. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap UNESCO Pasca Penerimaan Keanggotaan Palestina Periode 2012-2017. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2018
Macam-macam Tanggung Jawab Negara, [https:// suduthukum. com](https://suduthukum.com), Diakses pada 19 Maret 2021

Sendi Nugraha, Tanggung Jawab Negara (State Responsibility), [https:// sendhynugraha.](https://sendhynugraha.blogspot.com)

[blogspot.com](https://sendhynugraha.blogspot.com), Diakses pada 13 April 2021).

Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional, <https://suduthukum.com>, Diakses pada 19 Maret 2021).

UNESCO : "Tentative List" diakses melalui <https://whc.unesco.org/en/tentativelists/state=id>; pada 23 Oktober 2019

UNESCO "Properties inscribed on the World Heritage List in Indonesia" diakses melalui <https://whc.unesco.org/en/statesparties/id/>; pada 3 September 2019

UNESCO "The World Heritage Committee" diakses melalui

<https://whc.unesco.org/en/committee/>; pada 23 September 2019

UNESCO "UNESCO in brief - Mission and Mandate" diakses melalui

<https://en.unesco.org/aboutus/introducing-unesco> pada 2 September 2019

UNESCO: Transparency Portal: Financial Flows. Tersedia di

<https://opendata.unesco.org/financialflows/overview> diunduh pada 21 Maret 2018

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.